

Nomor : 08/DKK/IX/2026 30 September 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : *Seruan Etika berbusana yang Santun bagi Mahasiswa*

Yth. Bapak/Ibu Dosen Pengampu

di UIN Madura

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa, semoga Bapak/Ibu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberi kelancaran dalam menjalankan amanah tridarma perguruan tinggi. Sehubungan dengan upaya meminimalisir bentuk pelanggaran etik pada mahasiswa. Bersama ini Kami menyetuk hati untuk bersama-sama melakukan seruan penguatan pembinaan karakter, kedisiplinan, dan citra akademik mahasiswa di lingkungan UIN Madura. Adapun *seruan* etika berbusana yang santun mengusung Tema: **"Menyatukan Dimensi Spiritualitas dalam Perilaku dan Tindakan Akademik"**. Penting diketahui bersama bahwa:

1. Etika berpakaian merupakan bagian dari komponen penilaian performance yang melekat pada penilaian akhir mata kuliah dengan bobot 20% (duapuluh persen) dari nilai akhir, sesuai dengan diskresi dosen pengampu dan ketentuan RPS.
2. Membangun budaya akademik yang mencerminkan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemaduraan sebagaimana identitas kelembagaan UIN Madura;
4. Memberikan acuan operasional yang terukur bagi Bapak/Ibu Dosen dalam melaksanakan pengawasan, teguran, nasihat, dan pencatatan ketaatan mahasiswa terhadap etika berpakaian yang santun.

Demikian seruan ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu. Kami ucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua,



Dr. Moh. Hafid Effendy, M.Pd.



Sekretaris,



Abd. Muni, M.H.I.



Mengetahui
Pembina
Wakil Rektor III,

Prof. Dr. H. Mohammad Ali Al Humaidy, M.Si.

Lampiran:

Pedoman Kode Etik Mahasiswa BAB VI JENIS PELANGGARAN Pasal 10
Seruan Etika Berpakaian Mahasiswa

Kriteria etika berpakaian mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, ujian, bimbingan akademik, dan seluruh kegiatan formal di lingkungan UIN Madura, ditetapkan sebagai berikut.

No.	Mahasiswa Putra	Mahasiswa Putri
1.	• Mengenakan kemeja berkerah, lengan panjang atau pendek, warna sopan dan tidak mencolok. • Tidak diperkenankan memakai kaos oblong, kaos berkerah olahraga, jaket sebagai pakaian utama, atau pakaian transparan.	• Mengenakan busana muslimah longgar, lengan panjang, tidak ketat, dan tidak transparan. • Mengenakan jilbab/kerudung yang menutup dada secara sempurna sesuai syariat.
2.	• Mengenakan celana panjang berbahan kain, rapi, dan tidak ketat, serta tidak sobek.	• Mengenakan rok panjang sampai mata kaki berbahan kain yang longgar (bukan legging atau jeans ketat).
3.	• Mengenakan sepatu tertutup (bukan sandal, sandal selop, atau sepatu sandal) dan berkaos kaki.	• Mengenakan sepatu tertutup (bukan sandal, sandal selop, atau sepatu sandal) dan berkaos kaki.
4.	• Rambut rapi, pendek, tidak diwarnai, tidak gondrong; tidak mengenakan aksesoris berlebihan (anting, kalung, gelang yang menonjol).	• Tata rias wajah sederhana dan tidak berlebihan. • Tidak mengenakan aksesoris berlebihan yang mengganggu kekhusyukan suasana akademik.
5.	• Tidak mengenakan atribut yang bertentangan dengan nilai keislaman, simbol kelompok ekstrem, atau pesan yang melanggar kepatutan akademik.	• Tidak mengenakan atribut yang bertentangan dengan nilai keislaman, simbol kelompok ekstrem, atau pesan yang melanggar kepatutan akademik.